

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.  
PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ardiansyah Salim. 2021. *Birokrasi 4.0: Penerapan Artificial Intelligence*.  
Rajawali Press. Depok.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Modul Hukum.  
UNPAM PRESS. Pamulang.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo  
Persada. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada  
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis  
terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban  
Pidana*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Freddy Rangkuti. 2015. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*.  
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama.  
UII Press. Yogyakarta.
- I Gusti Kade Budhi Harryarsana. 2022. *Artificial intelligence: Konsep.  
Potensi Masalah. Hingga Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali  
Press. Depok.

- Prasetya Irawan. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian. Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswadan Peneliti Pemula*. STIA LAN. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Aksara Baru. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Cetakan Kedua. Rajawali Pres. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Data Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

**C. JURNAL-JURNAL DAN SUMBER INTERNET:**

Donovan Typhano Rachmadie dan Supanto. 2020. “Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016”. *Journal Recidive*. Vol. 9. No. 2.

F.L. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana. 2021. “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia.” *Law Review*. Vol. 21. No. 2.

Hari Sutra Disemadi. 2021. “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 5. No. 2.

KBBI. 2024. “Pengertian Data Pribadi”. terdapat dalam: <https://kbbi.web.id/data>. diakses pada tanggal 01 April 2024 Pukul 23.00 WIB.

M. Tan Abdul Rahman Haris. 2022. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8. No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bali.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol. 1.. No. 01.. Universitas Diponegoro. Semarang.

Mikhail Batin dan Alexey Turchin. 2017. “Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence”. *Journal Informatica*.

